

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **1.1 Tinjauan Umum Perusahaan/ Organisasi**

##### **1.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/ Organisasi**

Berdasarkan berbagai sumber yang pernah bercerita khususnya para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Pasuruhan dari perang Diponegoro Tahun 1825 sampai dengan 1830, saat itu Bupati Magelang masih dipimpin oleh Adipati Danuningrat, dimana para utusan Raja Mataram yang bertugas untuk bertempur melawan tentara Belanda yang ada di Magelang dipimpin Jenderal De Kock, singgah di Desa Pasuruhan. Mereka mendirikan perkampungan di wilayah Desa Pasuruhan, sehingga sampai saat ini tempat tersebut diberi nama Pasuruhan. Banyak ditemukan makam yang tidak diketahui ahli warisnya yang telah lama berada dimana menurut informasi makam tersebut adalah makam tentara Mataram yang gugur dalam peperangan. Waktu berjalan terus, sehingga tempat tersebut menjadi pemukiman penduduk sehingga pada tahun 1942 terbentuk desa baru dari gabungan desa-desa yang diberi nama Desa Pasuruhan. Desa Pasuruhan mencakup 11 dusun yaitu Dusun Bayanan Wetan, Dusun Bayanan Kulon, Dusun Kedon, Dusun Tulung, Dusun Wuni, Dusun Pasuruhan, Dusun Dudan, Dusun Prangkoan, Dusun Wayuhrejo, Dusun Gentan, dan Dusun Jagan. Dari setiap dusun tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus) yang memegang kewenangan atas dua dusun. Jumlah kadus yang ada di Desa Pasuruhan ada 6 orang. Adapun Sejarah Kepemimpinan Desa Pasuruhan yang memperoleh Surat Keputusan (SK) Bupati Magelang dimulai dari :


Tabel III.1  
Sejarah Pimpinan Kepala Desa di Desa Pasuruhan

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	R. Tjokro Hardjo	Th. 1942 – Th. 1948
2.	Djojo Sudiro Sudjadi	Th. 1948 – Th. 1979
3.	Tasjudiono	Th. 1979 – Th. 1988
4.	Pj. Kades Purwoko	Th. 1988 – Th. 1989
5.	Subagyo	Th. 1989 – Th. 1997
6.	Pj. Kades Rohmat Aji	Th. 1998 – Th. 1999
7.	Subagyo	Th. 1999 – Th. 2007
8.	Atik Hartiningsih	Th. 2007 – Th. 2013
10.	Atik Hartiningsih	Th. 2013 – Th. 2020
11.	Atik Hartiningsih	Th. 2020 – Sekarang

Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Pasuruhan

### 1.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Desa Pasuruhan menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola maksimal atau minimal, selengkapnya sebagai berikut :



Gambar I.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Pasuruhan  
Sumber : Dokumentasi Tata Organisasi Desa Pasuruhan

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Kepala Desa dan Perangkat desa (Menteri Dalam Negeri, 2011) mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi Kepala Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - d. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - e. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - f. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
2. Tugas dan fungsi Sekertaris Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
  - c. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - d. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - e. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - f. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Tugas dan fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  - b. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  - c. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan

prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- d. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - e. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
  - b. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  - c. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - d. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di

bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun (Kadus) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yaitu Kepala Dusun (Kadus) yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- d. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- e. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **1.1.3 Kegiatan Usaha/ Organisasi**


Desa merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di tingkat paling bawah. Selain sebagai instansi pemerintah Desa juga mempunyai kegiatan usaha yang dapat membantu kesejahteraan rakyat. Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian dan pengelolaan BUMDesa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif. Desa

Pasuruhan memiliki BUMDesa yaitu Berkah Lumintu yang bergerak dalam bidang perdagangan.

## 1.2 Hasil Penelitian

### 1.2.1 Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasuruhan

Dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasuruhan pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Saat ini karena adanya pandemi Covid-19, ada sebagian kegiatan yang dialihkan untuk dana bantuan Covid-19. Sehingga adanya perbedaan dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebelum covid-19 dan sesudah Covid-19. Berikut ini adalah proses perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebelum Covid-19.



Gambar I.2 Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasuruhan Tahun 2020 Sebelum Covid-19.


Sumber : Siskudes Desa Pasuruhan Tahun 2020

Dari gambar I.2 dijelaskan bahwa pemerintah Desa akan mengevaluasi RPJM yang sudah berjalan kemudian menyelenggarakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang membahas mengenai rencana kegiatan selama satu (1) tahun berjalan. Musdus ini dilaksanakan oleh tokoh masyarakat dan Kepala Dusun (Kadus). Jika dalam Musdus sudah ditetapkan kemudian akan dievaluasi kembali dan pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa (Musdes). Musdes dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, BPD dan tokoh masyarakat. Setelah dilaksanakan Musdes kemudian akan ditetapkan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam 1 periode tahun berjalan. Peraturan Desa mengenai Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) kemudian diusulkan ke Pemerintah Kabupaten untuk nantinya disetujui oleh Bupati.

Dalam Peraturan Desa Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) berisi mengenai susunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Desa yang disusun oleh pelaksana kegiatan. Setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditetapkan kemudian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) itu menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Setelah itu, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Setelah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan kemudian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan.

Saat masa pandemi Covid-19 ada perubahan yang terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) karena ada kegiatan yang dialihkan untuk dana bantuan Covid-19. Dan kegiatan tersebut juga belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sehingga dilakukan perubahan.

Berikut ini ada proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sesudah Covid-19



Gambar I.3 Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasuruhan Tahun 2020 Sesudah Covid-19  
Sumber : Siskudes Desa Pasuruhan Tahun 2020

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilakukan kembali Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan BPD. Setelah terjadi perubahan kemudian Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan kembali menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan. Kemudian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang terjadi.

### 1.2.2 Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Saat Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi covid-19 saat ini pelaksanaan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasuruhan ada perubahan dengan beberapa kegiatan dari Rancangan Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa yang sudah ditetapkan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebelum Covid-19 dan sesudah Covid-19.

Tabel III.2  
Perbedaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sebelum Covid 19 dan Sesudah Covid-19

Pelaksanaan APBDes sebelum Covid-19	Pelaksanaan APBDes sesudah Covid-19
Bentuk kegiatan APBDes berupa pembangunan fisik desa dengan kegiatan berupa pembangunan jalan di Dusun-dusun yang ada di Desa Pasuruhan	Kegiatan APBDes yang dilaksanakan berupa pengalihan kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya dialihkan untuk dana bantuan Covid-19. Bentuk kegiatannya berupa pembelian APD, pembelian disinfektan, pendirian pos jaga untuk satgas Covid-19, BLT dan pembelian sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Pasuruhan.

Berikut ini kegiatan pelaksanaan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) tahun 2020 yang dialihkan untuk dana bantuan yang terdampak Covid-19 di Desa Pasuruhan.

#### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Tabel III.3  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Pasuruhan Tahun 2020

Kegiatan	Perencanaan (Anggaran)		Keterangan
	Semula	Menjadi	
Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 448.992.240	Rp 403.955.840	Berkurang (Rp 45.036.400)

Kegiatan	Perencanaan (Anggaran)		Keterangan
	Semula	Menjadi	
			Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 38.516.724	Rp 30.628.383	Berkurang (Rp 7.888.341) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Penyediaan Operasional Pemdes (ATK,Honor PKPKD)	Rp 61.680.404	Rp 41.287.368	Berkurang (Rp 20.393.036) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19

Sumber : Siskudes (2020)

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel III.4  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Pasuruhan  
Tahun 2020

Kegiatan	Perencanaan (Anggaran)		Keterangan
	Semula	Menjadi	
Bidang Pendidikan	Rp 23.764.000	Rp 0	Berkurang (Rp 23.764.000) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 29.532.000	Rp 18.725.000	Berkurang (Rp 10.807.000) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Pembangunan/ Rehabilitasi	Rp 30.288.000	Rp 0	Berkurang (Rp 30.288.000) Dialihkan untuk dana Covid-19
Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih	Rp 39.641.000	Rp 0	Berkurang (Rp 39.641.000) Dialihkan untuk dana Covid-19
Fasilitas Pemberdayaan KB dan Tri Bina	Rp 24.902.000	Rp 9.580.000	Berkurang (Rp 15.322.000) Dialihkan untuk dana Covid-19
Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman	Rp 10.000.000	0	Berkurang (Rp 10.000.000) Dialihkan untuk dana Covid-19

Kegiatan	Perencanaan (Anggaran)		Keterangan
	Semula	Menjadi	
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Lingkungan	Rp 476.727.800	Rp 195.016.100	Berkurang (Rp 281.711.700) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Rp 341.452.300	Rp 225.000.000	Berkurang (Rp 116.452.300) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman	Rp 107.356.305	Rp 78.678.150,50	Berkurang (Rp 28.678.152,50) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19

Sumber : Siskudes (2020)

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Tabel III.5  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Pasuruhan  
Tahun 2020

Kegiatan	Perencanaan (Anggaran)		Keterangan
	Semula	Menjadi	
Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 0	Rp 114.104.600	Bertambah ( Rp 114.104.600) Digunakan untuk Pos Keamanan desa dalam penanganan Covid-19
Penyelenggaraan Festival Kesenian/ Kebudayaan	Rp 38.506.000	Rp 6.000.000	Berkurang (Rp 32.506.000) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp 58.906.000	Rp 0	Berkurang (Rp 58.906.000) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sarana	Rp 45.000.000	Rp 0	Berkurang (Rp 45.000.000) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Pembinaan Karang Taruna	Rp 8.370.000	Rp 0	Berkurang (Rp 8.000.000) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19

Sumber : Siskudes (2020)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tabel III.6  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Pasuruhan  
Tahun 2020

Kegiatan	Perencanaan (Anggaran)		Keterangan
	Semula	Menjadi	
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Rp 61.425.000	Rp 0	Berkurang (Rp 61.425.000) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Pelatihan Budidaya Pertanian	Rp 27.587.000	Rp 22.051.798	Berkurang (Rp 5.535.202) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Fasilitas Pengelolaan BUMDes	Rp 20.000.000	Rp 1.000.000	Berkurang (Rp 19.000.000) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar Desa/ Kios Desa	Rp 239.421.971	Rp 66.910.000	Berkurang (Rp 172.511.971) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19
Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat	Rp 10.000.000	Rp 0	Berkurang (Rp 10.000.000) Dialihkan untuk dana bantuan Covid-19

Sumber : Siskudes (2020)

5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

Tabel III.7  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Pasuruhan  
Tahun 2020

Kegiatan	Perencanaan (Anggaran)		Keterangan
	Semula	Menjadi	
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp 13.442.861	Rp 107.318.186	Bertambah (Rp 93.873.325) Digunakan untuk penanggulangan bencana darurat Covid-19

Penanganan Darurat	Rp 18.182.079	Rp 39.206.000	Bertambah (Rp 21.023.921) Digunakan untuk penanggulangan bencana darurat Covid-19
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 0	Rp 597.600.000	Bertambah (Rp 597.600.000) Digunakan untuk penanganan bencana darurat Covid-19

Sumber : Siskudes (2020)

Berikut ini adalah rincian pelaksanaan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Pasuruhan yang bersumber dari Siskudes

Tabel III.8  
Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)  
Desa Pasuruhan Tahun 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp 184.800.000</b>	<b>Rp 206.680.000</b>	<b>Rp 22.500.000</b>	
	4.1.2	Hasil Asset Desa	Rp 174.180.000	Rp 196.680.000	Rp 22.500.000	
	4.1.3	Swadaya, Partispasi dan Gotong royong	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -	
	4.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 2.192.627.798</b>	<b>Rp 2.378.291.998</b>	<b>Rp 185.664.200</b>	
	4.2.1	Dana Desa	Rp 1.200.678.000	Rp 1.189.871.000	(10807000)	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	Rp 68.785.798	Rp 70.595.798	Rp 1.810.000	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 668.164.000	Rp 662.825.200	(5.338.800)	
	4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000	Rp -	
	4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 200.000.000	Rp 400.000.000	Rp 200.000.000	
	4.3	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
	4.3.6	Bunga Bank	Rp -	Rp -	Rp -	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 2.376.807.798</b>	<b>Rp 2.584.971.998</b>	<b>Rp 208.164.200</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	Rp 987.618.851	Rp 988.283.214	Rp 664.363	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 729.196.368	Rp 655.878.591	(73.317.777)	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	Rp 46.548.000	Rp 46.548.000	Rp -	
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	Rp 46.548.000	Rp 46.548.000	Rp -	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	Rp 448.992.240	Rp 403.955.840	(45.036.400)	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	Rp 448.992.240	Rp 403.955.840	(45.036.400)	

Sumber : Siskudes Tahun 2020

Pada tabel III.7 ini dijelaskan bahwa ada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 yaitu pada bagian Pendapatan yang semula jumlahnya Rp 184.800.000 menjadi Rp 206.680.000 bertambah sebesar Rp 22.500.000. Kemudian pada Pendapatan Transfer yang semula Rp 2.192.627.798 menjadi Rp 2.378.291.998 bertambah sebesar Rp 185.664.200. Dan pada bagian Belanja, bidang penyelenggaraan pemerintah Desa semula Rp 987.618.851 menjadi Rp 988.283.214 bertambah sebesar Rp 664.363. Dengan rincian kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa yang semula Rp 729.196.368 menjadi Rp 655.878.591 berkurang sebesar Rp 73.317.777, kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sesuai dengan anggaran, kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa yang semula Rp 448.992.240 menjadi Rp 403.955.840 berkurang sebesar Rp 45.036.400.

Di bawah ini merupakan tabel Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasuruhan Tahun 202

Tabel III.9  
Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)  
Desa Pasuruhan Tahun 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>Rp 38.516.724</b>	<b>Rp 30.628.383</b>	<b>(7.888.341)</b>	
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	Rp 38.516.724	Rp 30.628.383	<b>(7.888.341)</b>	
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD)</b>	<b>Rp 61.680.404</b>	<b>Rp 41.287.368</b>	<b>(20.393.036)</b>	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 61.680.404	Rp 41.287.368	(20.393.036)	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>Rp 15.300.000</b>	<b>Rp 15.300.000</b>	<b>Rp -</b>	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	Rp 15.300.000	Rp 15.300.000	<b>Rp -</b>	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat,ATK, makan minum, Pakaian Seragam)</b>	<b>Rp 4.699.000</b>	<b>Rp 4.699.000</b>	<b>Rp -</b>	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.699.000	Rp 4.699.000	<b>Rp -</b>	
1.1.07		<b>Penyediaan Intensif/ Operasional RT/RW</b>	<b>Rp 19.880.000</b>	<b>Rp 19.880.000</b>	<b>Rp -</b>	
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 19.880.000	Rp 19.880.000	<b>Rp -</b>	
1.1.90		<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>Rp 76.680.000</b>	<b>Rp 76.680.000</b>	<b>Rp -</b>	
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	Rp 76.680.000	Rp 76.680.000	<b>Rp -</b>	
1.1.93		<b>Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa</b>	<b>Rp 16.900.000</b>	<b>Rp 16.900.000</b>	<b>Rp -</b>	
1.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.900.000	Rp 16.900.000	<b>Rp -</b>	
1.2		<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa</b>	<b>Rp 188.553.671</b>	<b>Rp 245.087.648</b>	<b>Rp 56.533.977</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana(Asset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	<b>Rp 110.346.707</b>	<b>Rp 122.103.648</b>	<b>Rp 11.756.941</b>	
1.2.01	5.3	Belanja Modal	Rp 110.346.707	Rp 122.103.648	<b>Rp 11.756.941</b>	
1.2.02		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>Rp 10.500.000</b>	<b>Rp 10.500.000</b>	<b>Rp -</b>	
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	<b>Rp -</b>	
1.2.03		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>Rp 67.706.964</b>	<b>Rp 112.484.000</b>	<b>Rp 44.777.036</b>	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	Rp 67.706.964	Rp 112.484.000	<b>Rp 44.777.036</b>	
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan</b>	<b>Rp 20.537.500</b>	<b>Rp 20.537.500</b>	<b>Rp -</b>	
1.3.05		<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	<b>Rp 20.537.500</b>	<b>Rp 20.537.500</b>	<b>Rp -</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.912.500	Rp 16.912.500	Rp -	
1.3.05	5.3	Belanja Modal	Rp 3.625.000	Rp 3.625.000	Rp -	
<b>1.4</b>			<b>Rp 41.730.312</b>	<b>Rp 59.178.475</b>	<b>Rp 17.488.163</b>	

Sumber : Siskudes 2020

Pada tabel III.8 ini dijelaskan bahwa adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang terdapat pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang semula Rp 38.516.724 menjadi Rp 30.628.383 berkurang sebesar Rp 7.888.341, kemudian pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang semula Rp 61.680.404 menjadi Rp 41.287.368, berkurang sebesar Rp 20.393.036. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD Rp 15.300.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD Rp 4.699.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Penyediaan Intensif Rp 19.800.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 76.680.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non STOK Rp 16.900.000 sesuai dengan anggaran. Pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa yang semula Rp 188.553.171 menjadi Rp 245.087.648 bertambah sebesar Rp 56.533.977. dengan rincian kegiatan Penyediaan Sarana yang semula Rp 110.346.707 menjadi Rp 122.103.648 bertambah sebesar Rp 11.756.941. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Kantor Desa Rp 10.500.000 sesuai dengan anggaran. Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan gedung atau prasarana kantor desa yang semula Rp 67.706.964 menjadi Rp 112.484.000 bertambah sebesar Rp 44.777.036. Pada kegiatan Pengelolaan

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil. Statistik dan Kearsipan Rp 20.537.500 sesuai dengan anggaran. Dengan rincian kegiatan Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa yang Partisipatif Rp 20.537.500 sesuai anggaran.

Dibawah ini merupakan tabel Rincian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasuruhan Tahun 2020

Tabel III.10  
Rincian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasuruhan Tahun 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan				
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes</i>	Rp 2.495.400	Rp 2.495.400	Rp -	
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.495.400	Rp 2.495.400	Rp -	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)</i>	Rp 17.508.000	Rp 33.146.163	Rp 15.638.163	
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 17.508.000	Rp 33.146.163	Rp 15.638.163	
1.4.03		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa(RPJMDesa/R KPDesa)</i>	Rp 3.650.000	Rp 3.650.000	Rp -	
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.650.000	Rp 3.650.000	Rp -	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubaha,LPJ)</i>	Rp 4.348.748	Rp 4.348.748	Rp -	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.348.748	Rp 4.348.748	Rp -	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi inventarisasi/ Penilaian Asset Desa</i>	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp -	
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp -	
1.4.06		<i>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes,Perkades selain Perencanaan )</i>	Rp 6.530.564	Rp 6.530.564	Rp -	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.530.564	Rp 6.530.564	Rp -	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa.LPPDesa dan inforamsi kepada Masyarakat</i>	Rp 1.812.600	Rp 1.812.600	Rp -	
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.812.000	Rp 1.812.000	Rp -	
1.4.92		<b>Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa</b>	Rp 2.885.000	Rp 4.695.000	Rp 1.810.000	
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.885.000	Rp 4.695.000	Rp 1.810.000	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	Rp 7.601.000	Rp 7.601.000	Rp -	
1.5.06		<i>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan</i>	Rp 7.601.000	Rp 7.601.000	Rp -	
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.601.000	Rp 7.601.000	Rp -	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	Rp 1.249.027.405	Rp 1.042.758.653	(206.268.752,50)	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	Rp 23.764.000	Rp -	(23.764.000)	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non Formal</i>	Rp 23.764.000	Rp -	(23.764.000)	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 23.764.000	Rp -	(23.764.000)	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	Rp 139.727.000	Rp 382.015.000	Rp 242.288.000	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Inten sif)</i>	Rp 28.532.000	Rp 18.725.000	(10.807.000)	

Sumber : Siskudes Tahun 2020

Pada tabel III.9 dijelaskan bahwa adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 yaitu pada kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa atau Pembahasan APBDes Rp 2.495.400 sesuai dengan anggaran. Kegiatan penyelenggaran pemerintah desa pada kegiatan penyelenggaran musyawarah desa lainnya yang semula Rp 17.508.000 menjadi Rp 33.146.163 bertambah sebesar Rp 15.638.163. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Rp 3.650.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Rp 4.348.748 sesuai dengan anggaran. Kegiatan

Pengelolaan Administrasi Rp 2.500.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa Rp 6.530.564 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa Rp 1.812.600 sesuai dengan anggaran. Pada kegiatan pengisian perangkat desa dan staf perangkat desa yang semula Rp 2.885.000 menjadi Rp 4.695.000 bertambah sebesar Rp 1.810.000 . Kemudian pada bidang pelaksanaan pembangunan desa yang semula Rp 1.249.027.405 menjadi Rp 1.042.758.652,50 berkurang sebesar 206.208.752,50. Dengan rincian pada sub bidang pendidikan yang semula Rp 23.764.000 menjadi Rp 0 (tidak jadi dilaksanakan) saldo berkurang Rp 23.764.000. Pada kegiatan penyelenggaran posyandu yang semula Rp 29.532.000 menjadi Rp 18.752.000 berkurang sebesar Rp 10.807.000

Dibawah ini merupakan tabel Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasuruhan Tahun 2020.

Tabel III.11  
Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)  
Desa Pasuruhan Tahun 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 29.532.000	Rp 18.725.000	(10.870.000)	
<b>2.2.03</b>		<b><i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat)</i></b>	<b>Rp 15.364.000</b>	<b>Rp 15.364.000</b>	<b>Rp -</b>	
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.364.000	Rp 15.364.000	Rp -	
<b>2.2.09</b>		<b><i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana</i></b>	<b>Rp 30.288.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>(30.288.000)</b>	
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 30.288.000	Rp -	(30.288.000)	
<b>2.2.91</b>		<b><i>Pengadaan Ambulance Desa</i></b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 200.000.000</b>	<b>Rp 200.000.000</b>	
2.2.91	5.3	Belanja Modal	Rp -	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
<b>2.2.94</b>		<b><i>Fasilitasi Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</i></b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 133.846.000</b>	<b>Rp 133.846.000</b>	
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp 108.346.000	Rp 108.346.000	
2.2.94	5.3	Belanja Modal	Rp -	Rp 25.500.000	Rp 25.500.000	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.96		<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	Rp 39.641.000	Rp -	(39.641.000)	
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 39.641.000	Rp -	(9.641.000)	
2.2.97		<i>Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu</i>	Rp -	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	
2.2.97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	
2.2.98		<i>Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina</i>	Rp 24.902.000	Rp 9.580.000	(15.322.000)	
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 24.902.000	Rp 9.580.000	(15.322.000)	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>Rp 935.536.405</b>	<b>Rp 508.694.253</b>	<b>(426.842.150,25)</b>	
2.3.02		<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</i>	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -	
2.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan</i>	Rp 476.727.800	Rp 195.016.100	(281.711.700)	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	Rp 476.727.800	Rp 195.016.100	(281.711.700)	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa</i>	Rp 341.452.300	Rp 225.000.000	(116.452.300)	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	Rp 341.452.300	Rp 225.000.000	(116.452.300)	
2.3.16		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa</i>	Rp 107.356.305	Rp 78.678.153	(28.678.152,50)	
2.3.16	5.3	Belanja Modal	Rp 107.365.305	Rp 78.678.153	(28.678.152,50)	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>Rp 150.000.000</b>	<b>Rp 150.000.000</b>	<b>Rp -</b>	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rumah Tidak Layak</i>	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp -	

Sumber : Siskudes Tahun 2020

Pada tabel III.10 dijelaskan bahwa adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 yaitu pada kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Rp 15.364.000 sesuai dengan anggaran. Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan prasarana posyandu yang semula Rp Rp 30.288.000 menjadi Rp 0 ( tidak jadi dilaksanakan) sehingga pada saldo berkurang Rp 30.288.000. Pada kegiatan Pengadaan Ambulance Desa yang semula Rp 0 menjadi Rp 200.000.000 ada penambahan saldo sebesar Rp

200.000.000. Pada kegiatan Fasilitasi Pelayan, Pecegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang semula Rp 0 menjadi Rp 133.846.000 ada penambahan sebesar Rp 133.846.000. Kemudian pada kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih yang semula Rp 39.641.000 menjadi Rp 0 (tidak jadi dilaksanakan) dan saldo berkurang sebesar Rp 39.641.000. Pada kegiatan Fasilitas Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu yang semula Rp 0 menjadi Rp 4.5000.000 bertambah sebesar Rp 4.500.000. Kemudian pada kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina yang semula Rp 24.902.000 menjadi Rp 9.580.000 berkurang sebesar Rp 15.322.000. Pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semula Rp 935.536.405 menjadi Rp 508.694.253,50 berkurang sebesar Rp 426.842.152,50. Dengan rincian kegiatan yaitu Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman Rp 10.000.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Pengerasan Jalan yang semula Rp 476.727.800 menjadi Rp 195.016.100 berkurang sebesar Rp 281.711.700. Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa yang semula Rp 341.452.300 menjadi Rp 225.000.000 berkurang sebesar Rp 116.452.300. Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Peningkatan Pemakaman Milik Desa yang semula Rp 107.356.305 menjadi Rp 78.678.152,50 berkurang sebesar Rp 28.678.152,50. Pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 150.000.000 sesuai dengan anggaran dengan rincian pada kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan sebesar Rp 30.000.000 sesuai dengan anggaran.

Berikut ini merupakan tabel Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasuruhan Tahun 2020:

Tabel III.12  
Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)  
Desa Pasuruhan Tahun 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 322.000	Rp 322.000	Rp -	
2.4.01	5.3	Belanja Modal	Rp 29.678.000	Rp 29.678.000	Rp -	
<b>2.4.11</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa</b>	<b>Rp 120.000.000</b>	<b>Rp 120.000.000</b>	<b>Rp -</b>	
2.4.11	5.3	Belanja Modal	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp -	
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2.049.400</b>	<b>Rp 2.049.400</b>	
<b>2.6.02</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2.049.400</b>	<b>Rp 2.049.000</b>	
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp 2.049.400	Rp 2.049.000	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>Rp 270.642.511</b>	<b>Rp 239.965.111</b>	<b>(30.677.400)</b>	
<b>3.1</b>		<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Rp 12.441.711</b>	<b>Rp 126.546.311</b>	<b>Rp 114.104.600</b>	
<b>3.1.01</b>		<b>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 114.104.600</b>	<b>Rp 114.104.600</b>	
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp 61.104.600	Rp 61.104.600	
3.1.01	5.3	Belanja Modal	Rp -	Rp 53.000.000	Rp 53.000.000	
<b>3.1.02</b>		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban</b>	<b>Rp 7.130.000</b>	<b>Rp 7.130.000</b>	<b>Rp -</b>	
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.130.000	Rp 7.130.000	Rp -	
<b>3.1.03</b>		<b>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Rp 5.311.711</b>	<b>Rp 5.311.711</b>	<b>Rp -</b>	
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.311.711	Rp 5.311.711	Rp -	
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>Rp 182.323.800</b>	<b>Rp 90.911.800</b>	<b>(91.412.000)</b>	
<b>3.2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan</b>	<b>Rp 38.506.000</b>	<b>Rp 6.000.000</b>	<b>(32.506.000)</b>	
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 38.506.000	Rp 6.000.000	(32.506.000)	
<b>3.2.91</b>		<b>Pembinaan Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>Rp 58.906.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>(58.906.000)</b>	
3.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 58.906.000	Rp -	(58.906.000)	
<b>3.2.92</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan</b>	<b>Rp 84.911.000</b>	<b>Rp 84.911.800</b>	<b>Rp -</b>	
3.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 84.911.000	Rp 84.911.800	Rp -	
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>Rp 53.370.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>(53.370.000)</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Rp 45.000.000	Rp -	(45.000.000)	
3.3.05	5.3	Belanja Modal	Rp 45.000.000	Rp -	(45.000.000)	

Sumber : Siskudes Tahun 2020

Pada tabel III.11 dijelaskan bahwa adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 yaitu pada kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa sebesar Rp 20.000.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik yang semula Rp 0 menjadi Rp 2.049.400 bertambah sebesar Rp 2.049.000. Pada Bidang Pembinaan Masyarakat yang semula Rp 270.642.511 menjadi Rp 239.965.111 berkurang sebesar Rp 30.677.400 dengan rincian kegiatan yaitu Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang semula Rp 12.441.711 menjadi Rp 126.564.311 bertambah sebesar Rp 114.104.600. Kemudian pada kegiatan Pengadaan Pos Keamanan Desa yang semula Rp 0 menjadi Rp 114.104.600 bertambah sebesar Rp 114.104.600. Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan sebesar Rp 7.130.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 5.311.711 sesuai dengan anggaran. Pada Sub Bidang Kebudayaan dan Keamanan yang semula Rp 182.323.800 menjadi Rp 90.911.800 berkurang sebesar Rp 91.142.000. Dengan rincian kegiatan yaitu Penyelenggaraan Festival Kesenian yang semula Rp 38.506.000 menjadi Rp 6.000.000 berkurang sebesar Rp 32.506.000. Pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Beragama yang semula sebesar Rp 58.906.000 menjadi Rp 0 (tidak dilaksanakan) dengan saldo berkurang sebesar Rp 58.906.000. Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Kader Keagamaan dan Kesenian sebesar Rp 84.911.800 sesuai dengan anggaran. Pada Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang semula Rp 53.000.000 menjadi Rp 0 (tidak dilaksanakan) sehingga saldo berkurang sebesar Rp 53.000.000. Dengan rincian kegiatan yaitu Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang semula Rp 45.000.000 menjadi Rp 0 (tidak dilaksanakan) sehingga saldo berkurang sebesar Rp 45.000.000.

Berikut ini merupakan tabel Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasuruhan Tahun 2020:

Tabel III.13  
Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)  
Desa Pasuruhan Tahun 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.06		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	Rp <b>8.370.000</b>	Rp <b>-</b>	<b>(8.370.000)</b>	
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.370.000	Rp -	(8.370.000)	
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	Rp <b>22.507.000</b>	Rp <b>22.507.000</b>	Rp <b>-</b>	
3.4.02		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	Rp <b>5.320.000</b>	Rp <b>5.320.000</b>	Rp <b>-</b>	
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.320.000	Rp 5.320.000	Rp -	
3.4.03		<b>Pembinaan PKK</b>	Rp <b>12.187.000</b>	Rp <b>12.187.000</b>	Rp <b>-</b>	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.187.000	Rp 12.187.000	Rp -	
3.4.90		<b>Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	Rp <b>5.000.000</b>	Rp <b>5.000.000</b>	Rp <b>-</b>	
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -	
4	-	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	Rp <b>358.433.971</b>	Rp <b>91.396.798</b>	<b>(267.037.173)</b>	
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	Rp <b>89.012.000</b>	Rp <b>22.051.798</b>	<b>(66.960.202)</b>	
4.2.01		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</b>	Rp <b>61.425.000</b>	Rp <b>-</b>	<b>(61.425.000)</b>	
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 61.425.000	Rp -	(61.425.000)	
4.2.91		<b>Pelatihan Budidaya</b>	Rp <b>27.587.000</b>	Rp <b>22.051.798</b>	<b>(5.535.202)</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Pertanian dan Peternakan</b>				
4.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 27.587.000	Rp 22.051.798	(5.535.202)	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.435.000</b>	<b>Rp 1.435.000</b>	
<b>4.3.03</b>		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.435.000</b>	<b>Rp 1.435.000</b>	
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp 1.435.000	Rp 1.435.000	
<b>4.6</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>Rp 20.000.000</b>	<b>Rp 1.000.000</b>	<b>(19.000.000)</b>	
<b>4.6.91</b>		<b>Fasilitasi Pengelolaan BUM Desa</b>	<b>Rp 20.000.000</b>	<b>Rp 1.000.000</b>	<b>(19.000.000)</b>	
4.6.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
4.6.91	5.3	Belanja Modal	Rp 20.000.000	Rp -	(20.000.000)	
<b>4.7</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>Rp 249.421.971</b>	<b>Rp 66.910.000</b>	<b>(182.511.971)</b>	
<b>4.7.02</b>		<b>Pembangunan/Re hab Pasar Desa/Kios Milik Desa</b>	<b>Rp 239.421.971</b>	<b>Rp 66.910.000</b>	<b>(172.511.971)</b>	
4.7.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 9.400.000	Rp 15.450.000	Rp 6.050.000	
4.7.02	5.3	Belanja Modal	Rp 230.021.971	Rp 51.460.000	(178.561.971)	

Sumber : Siskudes Tahun 2020

Pada tabel III.12 dijelaskan bahwa adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 pada kegiatan Pembinaan Karangtaruna yang semula sebesar Rp 8.370.000 menjadi Rp 0 (tidak dilaksanakan) sehingga saldo berkurang sebesar Rp 8.370.000. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat sebesar Rp 22.507.000 sesuai dengan anggaran. Dengan rincian kegiatan Pembinaan LKMD/LPM sebesar Rp 5.320.000 sesuai dengan anggarann. Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp 12.187.000 sesuai dengan anggaran. Kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 5.000.000 sesuai anggaran. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang semula Rp 358.433.971 menjadi Rp 91.396.798 berkurang sebesar Rp 267.037.173. Dengan

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan yang semula sebesar Rp 89.012.000 menjadi Rp 22.051.798 berkurang sebesar Rp 66.960.202. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang semula Rp 61.425.000 menjadi Rp 0 (tidak dilaksanakan) sehingga saldo berkurang sebesar Rp 61.425.000. Kegiatan Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan yang semula Rp 27.587.000 menjadi Rp 22.051.798 berkurang sebesar Rp 5.535.202. Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang semula Rp 0 menjadi Rp 1.435.000 bertambah sebesar Rp 1.435.000. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal yang semula Rp 20.000.000 menjadi Rp 1.000.000 berkurang sebesar Rp 19.000.000. Dengan rincian kegiatan Fasilitasi Pengelolaan BUM Desa yang semula Rp 20.000.000 menjadi Rp 1.000.000 berkurang sebesar Rp 19.000.000. Pada Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang semula Rp 249.421.971 menjadi Rp 66.910.000 berkurang sebesar Rp 182.511.971 dengan rincian kegiatan Pembangunan Rehab Pasar/Kios Desa yang semula sebesar Rp 239.421.971 menjadi Rp 66.910.000 berkurang sebesar Rp 172.511.971.

Berikut ini merupakan tabel Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasuruan Tahun 2020:

Tabel III.14  
Rincian Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)  
Desa Pasuruhan Tahun 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURAN G)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.91		<i>Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa</i>	Rp 10.000.000	Rp -	(10.000.000)	
4.7.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.000.000	Rp -	(10.000.000)	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<u>Rp 31.624.940</u>	<u>Rp 744.124.186</u>	<u>Rp 712.499.257</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURAN G)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp <u>13.442.861</u>	Rp <u>107.318.187</u>	Rp <u>93.875.326</u>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp 13.442.861	Rp 107.318.187	Rp 93.875.326	
5.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 13.442.861	Rp 107.318.187	Rp 93.875.326	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp <u>18.182.079</u>	Rp <u>39.206.000</u>	Rp <u>21.023.921</u>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	Rp 18.821.079	Rp 39.206.000	Rp 21.023.921	
5.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 18.821.079	Rp 39.206.000	Rp 21.023.921	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp -	Rp <u>597.600.000</u>	Rp <u>597.600.000</u>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	Rp -	Rp 597.600.000	Rp 597.600.000	
5.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp 597.600.000	Rp 597.600.000	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	Rp <b>2.897.347.678</b>	Rp <b>3.106.527.962</b>	Rp <b>209.180.284</b>	
		<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(520.539.880)</b>	<b>(521.555.964)</b>	<b>(1.016.084)</b>	
	3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	Rp 520.539.880	Rp 540.555.964	Rp 20.016.084	
	6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp 520.539.880	Rp 540.555.964	Rp 20.016.084	
	6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	Rp -	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	
	6.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	Rp <b>520.539.880</b>	Rp <b>521.555.964</b>	Rp <b>39.016.084</b>	

Sumber : Siskudes Tahun 2020

Pada tabel III.13 dijelaskan bahwa adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 yaitu pada kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa yang semula Rp 10.000.000 menjadi Rp 0 (tidak dilaksanakan) sehingga saldo berkurang sebesar Rp 10.000.000. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang semula Rp 31.624.940 menjadi Rp 744.124.186,50 bertambah sebesar Rp 712.499.246,50 dengan rincian pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang semula Rp 13.442.861 menjadi Rp 107.318.186,50 bertambah sebesar Rp 93.875.325,50. Kemudian pada Sub Bidang Keadaan Darurat yang semula Rp 18.182.079 menjadi Rp 39.206.000 bertambah

sebesar Rp 21.023.921. Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak yang semula Rp 0 menjadi Rp 579.600.000 bertambah sebesar Rp 579.600.000. Jadi jumlah Belanja semula sebesar Rp 2.897.347.678 menjadi Rp 3.106.527.962 bertambah sebesar Rp 209.180.284. Kemudian pada yang semula defisit Rp 520.539.880 menjadi defisit Rp 521.555.964 sehingga saldonya juga defisit sebesar Rp 1.016.084. Kemudian pada bidang Pembiayaan, pada Penerimaan Pembiayaan yang semula Rp 520.539.880 menjadi Rp 540.555.964 bertambah sebesar Rp 20.016.084. Pada Pengeluaran Pembiayaan yang semula Rp 0 menjadi Rp 19.000.000 sehingga saldo bertambah sebesar Rp 19.000.000. Sehingga total pembiayaan yang semula Rp 520.539.880 menjadi Rp 521.555.964 sehingga saldo bertambah sebesar Rp 39.016.084.

### **1.2.3 Perbedaan Antara Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Penetapan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan**

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Penetapan adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa yang telah disusun dan ditetapkan melalui proses musyawarah desa (Musdes) bersama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang sudah ditetapkan kemudian dapat dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang sudah disusun. Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dirubah karena adanya keadaan darurat atau mendesak, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,

krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perubahan yang terjadi ada pada bentuk kegiatannya serta dana yang ada pada kegiatan tersebut dapat berkurang ataupun bertambah. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dapat terjadi minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun periode. Dalam melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan musyawarah Desa (Musdes) dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

Dampak perbedaan dari adanya Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Penetapan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan dari sisi kinerja perangkat desa yaitu perangkat desa mengubah batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang sudah ditetapkan, dengan menyusun kembali Rancangan Kegiatan Pemerintah Desa (RKP) yang akan diubah dan melakukan pengurangan atau penambahan kegiatan beserta pengurangan atau penambahan saldo. Saat melakukan perubahan batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) perangkat desa melakukan musyawarah desa (Musdes) kembali bersama dengan Kepala Desa dan BPD. Dan hal ini berdampak baik karena Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat digunakan sesuai dengan kegiatan yang sudah pasti sesuai dengan yang dianggarkan.

